

**SANTUNAN KECELAKAAN KERJA - BADAN ADHOC**

**2023**

**Kpt SEKRETARIS NOMOR 38 TAHUN 2023, 5 HLM**

**PENETAPAN BADAN ADHOC PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan *Adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 263/PK.01-BA/1971/2023 tentang Penetapan Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kecelakaan Kerja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 472 Tahun 2022; PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 67 Tahun 2023; Kpt KPU No. 59 Tahun 2023.
  - Menetapkan Nama-nama Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kecelakaan Kerja dan Menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc* untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Besaran Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 September 2023.
  - Lampiran 1 hlm.